



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / *Istbat* Nikah Contensius yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Juli 1973, Usia 51 tahun Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, Alamat Elektronik XX@gmail.com, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 26 Desember 1985, Usia 39 Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/MS.Skm



Makmue Nomor : 210/Pdt.G/2024/MS.Skm. tanggal 05 November 2024
dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari XX yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1995, di Desa XX, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
2. Bahwa Termohon merupakan Keponakan dari XX yang merupakan anak dari Abang Kandung XX;
3. Bahwa yang menikahkan sekaligus yang menjadi wali nikah XX dengan Pemohon pada saat itu adalah XX yang merupakan Adik Kandung dari XX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing - masing bernama XX dan XX, dengan Mahar berupa emas 6 (enam) mayam dibayar tunai;
4. Bahwa XX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 14 Oktober 2024 di RSUD Meuraxa akibat sakit dan telah dikuburkan secara syariat Islam di TPU Gampong XX Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XX/298/ip5/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Meuraxa;
5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan XX berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon dengan XX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang - undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan XX bertempat tinggal di Gampong XX Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
8. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan XX tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama :
 - a. XX;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/MS.Skm



b. XX;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan Pemohon dengan XX tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

10. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan XX belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang - undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Nikah dibawah tangan atau menikah secara kampung;

11. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan dokumen untuk pengambilan uang kematian dari Aparatur Desa;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan XX pada tahun 1995, di Desa XX, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua



dalil – dalil permohonannya dan tidak memberikan bantahan apapun di persidangan serta memberikan penjelasan terkait hubungan hukum antara Termohon dengan Mariana adalah sebagai Keponakan;

Bahwa, atas pengakuan secara murni dari jawaban lisan Termohon atas semua permohonan sebagaimana telah disebutkan di atas, selanjutnya dicukupkan dengan tidak adanya agenda replik dan duplik;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi KTP nomor XX tertanggal 11-05-2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XX tertanggal 19-12-2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor XX/798/ip5/2024 tertanggal 14-10-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga lama Pemohon;



- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon dan Mariana menikah sekitar tahun 1995;
- Bahwa dalam pernikahan kedua pihak tersebut, tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Mariana dilakukan secara Islam dan dibawah tangan;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan kedua pihak;
- Bahwa saksi hanya mengingat saat Pemohon bercerita kepada saksi jika sewaktu menikah memberikan maskawin kepada isterinya sebesar 6 mayam tunai serta wali nikahnya adalah adik kandung XX;
- Bahwa seingat saksi, ayah kandung XX sudah meninggal lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikahnya;
- Bahwa selama menikah, Pemohon tidak pernah memiliki isteri lain. Begitu juga XX;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 2 anak;
- Bahwa XX telah meninggal dunia sejak Oktober 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan XX tidak pernah bercerai dan hidup harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan XX tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus harta peninggalan XX;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Sepupu XX;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/MS.Skm



- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon dan XX menikah sudah lama sekali;
- Bahwa dalam pernikahan kedua pihak tersebut, tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan XX dilakukan secara Islam dan dibawah tangan;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan kedua pihak;
- Bahwa seingat saksi, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung XX dan maskawin sebesar 6 mayam tunai;
- Bahwa ayah kandung XX sudah meninggal lama;
- Bahwa saksi lupa siapa saja nama saksi nikahnya;
- Bahwa selama menikah, Pemohon tidak pernah memiliki isteri lain. Begitu juga XX;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki anak;
- Bahwa XX telah meninggal dunia sejak Oktober 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan XX tidak pernah bercerai dan hidup harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan XX tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus harta peninggalan XX;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti sama sekali dan mencukupkan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing – masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut ingin disahkan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut di persidangan;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Oleh karena itu, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan dalam surat permohonannya terkait status hubungan hukum dengan seseorang yang bernama XX. Kedua pihak melangsungkan pernikahan secara *sirri* / dibawah tangan (belum tercatatkan di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan antara Pemohon dengan salah satu pihak yang menikah tersebut memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah contensius sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak - anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*";



Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini merupakan Keponakan dari Mariana yang memiliki keterikatan hubungan kekeluargaan. Hakim menilai berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 144, menyatakan jika *"Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan Banding dan Kasasi"* .;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah terjadi pernikahan secara sirri antara dirinya dengan Mariana, namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan jika, *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*. Hakim menilai jika pengakuan Termohon atas permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut dinyatakan diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah contensius ini untuk keperluan pengurusan harta peninggalan dari XX;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya. Semua bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika dahulu Pemohon menjadi Kepala keluarga dan tinggal bersama dengan XX serta dua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika yang bernama XX telah meninggal dunia pada 14-10-2024 di RSUD Meuraxa;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaiannya, keterangan



kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, membuktikan jika telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara Pemohon dengan XX yang tidak tercatatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan jika : *"Syahadah al-istifadhah (Kesaksian de auditu) dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa"*. Berdasarkan bunyi SEMA tersebut, maka Hakim berpendapat jika atas keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima secara materiil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dikarenakan pada jawaban lisannya telah mengakui secara murni dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 saksi dan 3 bukti surat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. Terjadi pernikahan antara Pemohon dan XX secara sirri / dibawah tangan pada tahun 1995 yang dilaksanakan di Gampong XX, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;
2. Wali nikahnya adalah adik kandung XX dengan maskawin 6 mayam emas tunai;
3. Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Mariana adalah gadis;
4. Pernikahan Pemohon dan Mariana belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakti;
5. Mariana telah meninggal dunia pada 14-10-2024 di RSUD Meuraxa;
6. Pemohon dan Mariana tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk



melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;

7. Pemohon dan Mariana semasa hidupnya menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, belum pernah bercerai hingga pada akhirnya berpisah karena kematian dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan kedua pihak;

8. Pemohon dan XX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak;

9. Maksud permohonan istbat nikah contensius adalah untuk mengurus harta peninggalan XX;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan XX adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakti;
2. Pemohon dan Termohon memiliki *Legal standing* untuk berperkara itsbat nikah contensius;
3. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini secara absolut dan relatif, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
4. Pemohon dan Mariana telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukunnya secara Islam;
5. Pengajuan itsbat nikah diajukan berdasarkan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan antara Pemohon dan almarhum suaminya serta belum memiliki buku nikah;



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap beberapa fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan XX pada tahun 1995 tersebut dianggap telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga merujuk pada Kitab karangan Fakhruddin Utsman bin Ali al - Zila'i dalam kitabnya yang berjudul *Tabyin al - Haqaiq Syarh Kanz al - Daqaiq*, halaman 215 menyatakan jika “Tidak boleh memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat dengan mata sendiri, kecuali dalam perkara asal usul anak, kematian dan perkawinan. Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang - orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya” .;

Menimbang, bahwa terkait perkawinan Pemohon dan Mariana yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan kedua pihak, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab '*Ilanatut-Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :



و في الدعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya :*"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 4, maka petitum angka 1 (Satu) dan 2 (Dua) yang menurut Hakim telah memenuhi dan cukup memiliki alasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum serta peraturan perundang – undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan XX yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Gampong XX, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H
Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	30.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)